

PASANGAN CALON TERPILIH – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – LUWU UTARA
2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 39 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No.1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Luwu Utara No.2704 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025